



P U T U S A N

NOMOR : 20/G/2013/PTUN.Yk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta di Jalan Janti Nomor 66 Banguntapan Bantul Yogyakarta, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :-----

**R O E S M A N,**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Gamping Kidul, RT. 002 / RW. 16, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2013 memberikan Kuasa kepada : -----

1.	N a m a	:	SUTARTA,S.H., ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Advokat ;-----
	Tempat Tinggal	:	Pondok RT. 05 RW. 07 Condongcatur Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2.	N a m a	:	KURNIAWAN SUTRISNO, S.H., ;-----
	Kewarganegaraan	:	Indonesia ;-----
	Pekerjaan	:	Advokat Magang ;-----
	Tempat Tinggal	:	Gunung Sempu RT. 04 DK. IX Kasihani, Tamantirto, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Keduanya berkantor di Pondok RT. 05 RW. 07  
Condongcatur Depok Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hal 1 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai :----- **PENGUGAT**-

-----**M E L A W A N**

-----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL**, Berkedudukan di Jalan

Ring Road Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa

Yogyakarta ;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

1807/SK.13.34.02/X/BPN/2013 tanggal 25 Oktober 2013

memberikan Kuasa kepada :-----

1.	N a m a	:	Muhun Nugraha, S.H., ;-----
	Jabatan	:	Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan ;-----
2.	N a m a	:	Eti Yuli Hartati, S.H., ;-----
	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----
3.	N a m a	:	Robert C.W. Pasiak, S.Sit ;-----
	Jabatan	:	Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan ;-----
4.	N a m a	:	R. Sigit Kuncoro ;-----
	Jabatan	:	Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Bantul, beralamat di di Jalan Ring Road Manding,

Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :----- **TERGUGAT**

**Dan ;-----**

**WIJI PURWANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Sawahan, RT. 05 RW.13 Dusun VI Jadan, Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2013 diwakili  
oleh Kuasa Hukumnya bernama : **ONCAN POERBA,  
S.H., dan WILLYAM H. SARAGIH, S.H.,** keduanya  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Konsultasi dan  
Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah  
Mada ("PKBH FH UGM"), beralamat di Jalan Sosio  
Justisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa  
Yogyakarta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :-----**Tergugat II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

- 
1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :  
20/PEN-DIS/2013/PTUN.YK tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penetapan Lolos  
Dismissal ;-----
  2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta  
Nomor : 20/PEN-K/2013/PTUN.YK tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penetapan  
Penunjukkan Majelis Hakim ;-----
  3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara  
Yogyakarta Nomor : 20/Pen.Pem.Per/2013/PTUN.YK tanggal 17 Oktober 2013 tentang  
Penetapan Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Hal 3 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 20/PEN.HS/2013/PTUN.YK tanggal 21 November 2013 tentang Penetapan Penentuan Hari Persidangan ;-----
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 20/G/2013/PTUN.YK tanggal 9 Oktober 2013 ;-----
6. Putusan Sela Nomor : 20/G/2013/PTUN.Yk. tertanggal 02 Desember 2013;-----
7. Telah membaca dan memeriksa Bukti Surat yang diajukan oleh para pihak yang diajukan dipersidangan ;-----
8. Telah mendengar keterangan-keterangan saksi dari para pihak dipersidangan;-----

## **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 2013 di bawah register perkara Nomor : 20/G/2013/PTUN.YK dan telah diperbaiki pada tanggal 21 November 2013 yang mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;-----

### **I. DASAR GUGATAN ;-----**

#### **Obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara ;-----**

1. Bahwa Obyak sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO, Luas 1.924 m2, terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan. ;-----
2. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan II Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

3. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat yang telah mengeluarkan /menerbitkan surat keputusan obyek sengketa;-

4. Bahwa obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 Perubahan II Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

1. **Penetapan Tertulis ;-----**

Bahwa isi dari keputusan yang di keluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Obyek sengketa dalam perkara ini adalah tertulis ;-----

2. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----**

Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini dikeluarkan oleh BPN sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 26 Tahun 1988, perubahan terakhir Nomor : 10 Tahun 2006 selanjutnya disebut Perpres 10/2006 adapun tugas BPN dinyatakan dalam pasal 2 Perpres 10/2006 yaitu melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral ;-----

3. **Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----**

Hal 5 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa dalam perkara ini oleh Tergugat merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara, tindakan Tergugat merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara/Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan hak dan kewajiban ;-----

**4. Berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku ;-----**

Bahwa dengan dikeluarkannya Obyek sengketa oleh Tergugat dalam perkara ini telah memenuhi asas Legalitas dimana tindakan hukum oleh tergugat dengan mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku.;-----

**5. Konkrit : -----**

Obyek yang diatur dalam Keputusan Tata Usaha Negara adalah tertentu dan atau dapat ditentukan yaitu : Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO, Luas 1.924 m2, terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan ;-----

**6. Individual :-----**

Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada WIJI PURWANTO ;-----

**7. Final :-----**

Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut di atas tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi / Pejabat Tata Usaha Negara lainnya, karena Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa telah berlaku Definitif dan telah menimbulkan akibat hukum berupa terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO,

Luas 1.924 m2, terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan.;-----

**8. Menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;---**

Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan

akibat hukum bagi

**Penggugat ;-----**

**5. Bahwa** berdasarkan uraian tersebut di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara

Obyek Sengketa termasuk dalam pengertian dan atau telah memenuhi kualifikasi

sebagai Keputusan tata Usaha Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-

undang No 5 tahun 1986, pasal 1 Angka 9 Perubahan II Undang-Undang 51

Tahun

2009.;-----

-----

**Gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam**

**ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 ;-----**

**6. Bahwa** Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2013 telah melaporkan kepada

Lembaga Ombudsman Daerah DIY dimana Letter C Nomor 286 Persil 46 Klas I

seluas 785 m2 terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan atas nama

ROESMAN telah dilaku oleh pihak lain dalam hal ini WIJI PURWANTO yang

tanahnya berhimpitan dengan tanah milik Penggugat dalam perkara

ini.;-----

**7. Bahwa** pada hari Senin tanggal 16 September 2013 jam 10.00 wib Penggugat

mendapat Undangan Klarifikasi bersama Nomor : 335/L/LOD.DIY/IX/2013

tertanggal 10 September 2013 bertempat di Kantor LOD DIY Jalan Tentara Zeni

Hal 7 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar No. 1A, Pingit Kidul Yogyakarta oleh Lembaga Ombudsman Daerah  
DIY;----

8. Bahwa pada saat pertemuan klarifikasi di LOD DIY, Tergugat memberikan penjelasan bahwa tanah yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 286 Persil 46 Klas I seluas 785 m2 terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan atas nama ROESMAN telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO, Luas 1.924 m2, terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan. ;-----
9. Bahwa Penggugat mengetahui Letter C Nomor 286 Persil 46 Klas I seluas 785 m2 terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan atas nama ROESMAN telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO, Luas 1.924 m2, terletak di : Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan adalah pada saat pertemuan Klarifikasi oleh LOD DIY di Kantor LOD DIY pada tanggal 16 September 2013.;-----
10. Bahwa Gugatan *aquo* diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2013, oleh karenanya Gugatan *aquo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, karena masih belum melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat diketahui oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3.;--

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Penggugat adalah Subyek Hukum yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Perubahan I Undang-undang No 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- a. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Negara Obyek Sengketa Penggugat tidak dapat melakukan Permohonan Konversi untuk mendapatkan Hak Milik atas tanah Letter C Nomor 286 Persil 46 Klas I seluas 785 m2 terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan atas nama ROESMAN dan juga hasil panen selama ini disetorkan kepada Penggugat tidak didapat lagi oleh Penggugat.
- b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat sah untuk bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan *aquo* kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang membawa akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat, sesuai dengan asas "Yang mempunyai kepentingan, yang dapat bertindak sebagai Penggugat", serta sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1991 bagian V angka 3.;-----

## **II. Fakta Hukum ;-----**

12. Bahwa Djojo Soetono selaku ayah kandung dari Roesman telah meninggal dunia tanggal 10 Februari 1986 di Desa Ambarketawang, Gamping, Sleman dan memiliki tanah sawah Persil 46 Kelas I seluas 785 m2 terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan. Selanjutnya tanah sawah tersebut kemudian digarap oleh Hardjo Soewito (Kepala Kemakmuran) Kelurahan Tamantirto, dan setiap panen Hardjo Soewito memberikan hasil panen. ;-----

Hal 9 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa semenjak Djojo Soetono meninggal, Hardjo Soewito selaku penggarap masih menyerahkan hasil panen kepada Penggugat, namun setelah Hardjo Soewito meninggal tahun 1979 oleh Darmowiharjo selaku petani penggarap selanjutnya, sudah tidak menyetorkan hasil panen kepada Penggugat.;-----
14. Bahwa pada tahun 1979 Hardjo Soewito meninggal dunia, kemudian tanah sawah selanjutnya digarap kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) tahun oleh Darmowiharjo (ayah dari WIJI PURWANTO) yang kemudian meninggal pada tahun 1989. Setelah meninggal, WIJI PURWANTO melanjutkan menggarap tanah sawah tersebut, namun seperti hal nya Darmowiharjo tidak menyerahkan hasil panen kepada Penggugat pemegang hak letter C 286 Persil 46 Kelas I seluas 785 m2.;-----
15. Bahwa tanah sawah milik Penggugat letter C No. 286 Persil 46 Kelas I seluas 785 m2 terletak di : Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan dengan batas-batas : -----

Utara : sawah milik Bapak Kartodigdo (Alm) ;-----

Selatan : sawah milik Bapak Kertojono ;-----

Barat : sawah milik Bapak Wiji Purwanto;-----

Timur : Parit;-----

adalah berhimpitan dengan tanah sawah milik WIJI PURWANTO dan telah masuk menjadi satu bidang (bagian) dalam Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO, Luas 1.924 m2, terletak di : Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan. ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa awalnya Penggugat telah beberapa kali menyampaikan keberatan atas permohonan penerbitan sertipikat atas nama Wiji Purwanto kepada Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Bantul dan telah ditanggung oleh Kepala Kantor Pertanahan Bantul tertanggal 27 Nopember 2008 Nomor 570/1353/BPN/2008 perihal Pembatalan Penerbitan Sertipikat yang ditujukan kepada Penggugat, yang isinya : pada poin 1, bahwa sampai saat ini Permohonan Penerbitan Sertipikat atas nama WIJI PURWANTO sudah kami tangguhkan sejak kami sampaikan surat tembusan kepada ROESMAN tertanggal 26 Februari 2003 No. 630/154/BPN/2003 perihal klarifikasi permasalahan permohonan sertipikat atas nama WIJI PURWANTO.;-----

17. Bahwa apabila dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO, Luas 1.924 m2, terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan adalah berdasar pada Putusan PN Bantul No. 03/Pdt.G/2012/ PN.Btl tertanggal 11 – 06 – 2012 dengan amar : Gugatan tidak dapat diterima atau “ Niet ont vankelijik verklaard” menurut versi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah TIDAK TEPAT karena atas Putusan tersebut bagi Para Penggugat masih diberikan Hak untuk dapat mengajukan Gugatan Baru dan baik Subyek maupun Obyek sengketa yang diajukan dalam Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ini tidak sama.;-----

### Alasan-alasan

#### Gugatan :-----

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO, Luas 1.924 m2, terletak di : Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan adalah sangat

Hal 11 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku vide Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sesuai dengan peraturannya yaitu meliputi:-----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. Penerbitan sertifikat;-----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. Penyimpanan data umum dan dokumen;-----

Tindakan Tergugat menerbitkan sertifikat obyek sengketa dalam perkara ini terdapat cacat hukum administrasi sebagai mana dalam pasal 107 PMNA 9/1999 yaitu :-----

1. Kesalahan Prosedur;-----
2. Kesalahan Penerapan peraturan perundang-undangan;-----
3. Kesalahan subyek hak;-----
4. Kesalahan obyek hak;-----
5. Kesalahan jenis hak;-----
6. Kesalahan perhitungan luas;-----
7. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----
8. Terdapat ketidak benaran pada data fisik dan atau yuridis;-----
9. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO, Luas 1.924 m2, terletak di : Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik :-----

## 1. Asas Kecermatan ;-----

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa, diatas masih terdapat masalah hukum yang belum tuntas dimana dasar penerbitan adalah Putusan Pengadilan No.03/Pdt.G/2012/PN.Btl tidak dapat dikatakan telah berkekuatan hukum tetap karena Amar Putusan Menyatakan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima(*Niet ont Vankelijck Verklaard*),atas putusan tersebut para penggugat masih memiliki upaya hukum mengajukan gugatan baru lagi.;-----

## 2. Asas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan konversi tanah atas nama WIJI PURWANTO, dimana pengukuran dan pematokan advis planning tidak melibatkan Penggugat sebagai batas pemilik yang bersebelahan.;-----

## 3. Asas Persamaan ;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak memperhatikan asas persamaan dimana Penggugat telah beberapa kali mengajukan keberatan kepada Tergugat namun tidak diindahkan.;-----

## 4. Asas Kejujuran dan

Keterbukaan;-----

Hal 13 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Penggugat tidak diberitahu telah dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat padahal penggugat telah melakukan keberatan-keberatan terhadap Tergugat terkait dengan obyek tanah tersebut, dimana akhirnya Penggugat baru mengetahui pada tanggal 16 September 2013 di kantor LOD DIY.;-----

## 5. Asas

## Kehati-

hatian;-----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan hak-hak yuridis Penggugat.;-----

18. Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) perubahan I Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka alasan untuk dapat diajukan Gugatan ini adalah karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan Surat Keputusan dalam bentuk Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO, Luas 1.924 m2, terletak di : Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan aquo di atas telah melanggar ketentuan Perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO, Luas 1.924 m2, terletak di : Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan ;----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama : WIJI PURWANTO, Luas 1.924 m2, terletak di : Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 02 Desember 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

1. DALAM EKSEPSI :-----
  1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal – hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat;-----
  2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah penerbitan sertipikat Hak Milik yang oleh Penggugat disebut Sertipikat Hak Milik Nomor 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama Wiji Purwanto, luas 1.924 m2, terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan yang berasal dari Letter C Nomor 286 Persil 46 Klas I luas 785 m2 terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan atas nama Roesman;-----
  3. Bahwa Penggugat salah dalam menyebut Letter C yang menjadi asal usul Sertipikat Hak Milik Nomor 10037 / Tamantirto, yang benar **Sertipikat Hak Milik Nomor 10037 / Tamantirto berasal dari Tanah Milik Adat Letter C Nomor 296 Persil**

Hal 15 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**46 S.II luas 1.800 m2 atas nama Wiji Purwanto**, sehingga obyek gugatan menjadi kabur ( Obscur libel ).;-----

4. Penggugat bukan pihak yang berkepentingan atas diterbitkannya obyek gugatan.

Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya selalu menyatakan sebagai pemilik tanah obyek permasalahan.;-----

Terhadap dalil / alasan tersebut sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat membuktikannya. Selama tenggang waktu dari tahun 2002 sampai saat ini

Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah.;-----

Apabila Penggugat mendalilkan seperti itu, maka harus dibuktikan terlebih dahulu baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal – hal yang di akui secara tegas oleh Tergugat; -----

2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian Pokok Perkara ini.;-----

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10037 / Tamantirto adalah mengkonversi Hak Milik Adat yang sudah ada yaitu Letter C Nomor 296 Persil 46 S.II luas 1.800 m2 atas nama Wiji Purwanto yang diajukan oleh Sdr. Wiji Purwanto tanggal 13 Juli 2001, didaftarkan tanggal 05-09-2001 No. Berkas 11354/2001;-----

4. Bahwa Tergugat dalam memproses pendaftaran konversi Hak Milik Adat Letter C Nomor 296 Persil 46 S.II luas 1.800 m2 atas nama Wiji Purwanto menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 10037 / Tamantirto, Surat Ukur Nomor : 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama Wiji Purwanto, luas 1.924 m2 sudah memenuhi prosedur dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dengan persyaratan yang dilampirkan adalah :-----

- a. Surat Permohonan tanggal 13 Juli 2001';-----
  - b. Surat Keterangan Desa tanggal 14-07-2001 No. 100/Sekd/TT/2001,;-----
  - c. Kutipan Buku Letter C Desa No. 296 Persil 46 S.II luas 1.800 m2 atas nama Wiji Purwanto,;-----
  - d. Surat Pernyataan Wiji Purwanto tanggal 13-07-2001,;-----
  - e. Fotocopi KTP Pemohon dilegalisir Lurah Desa,;-----
  - f. Surat Pernyataan Beda Luas oleh Wiji Purwanto tanggal 13-07-2001;-----
5. Bahwa terhadap permohonan konversi yang diajukan Sdr. Wiji Purwanto telah dilakukan pengukuran dan terbit Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19/03/2002 luas 1.924 m2;-----
6. Bahwa terhadap permohonan konversi tersebut selanjutnya dilakukan proses Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dengan Nomor 03899/2002 tanggal 23-10-2002;-----
7. Bahwa terhadap pengumuman tersebut terjadi sanggahan/keberatan dari Penggugat, sehingga permohonan konversi tanah Milik Adat Letter C Nomor 296 Persil 46 S.II luas 1.800 m2 atas nama Wiji Purwanto belum dapat diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa atas tanah *a quo* selanjutnya diajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Perkara 03/Pdt.G/2012/PN.Btl dan telah diputus pada tanggal 4/06/2012 dengan amar putusan Gugatan para penggugat tidak dapat diterima;-----
- Karena perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Juli 2012 serta tidak ada perintah sita atau perintah status *quo* oleh Pengadilan, maka sesuai

Hal 17 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 permohonan sertifikat Sdr. Wiji Purwanto diproses lebih lanjut sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto atas nama Wiji Purwanto pada tanggal 15 Januari 2013;-----

8. Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 16 dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka penangguhan penerbitan sertifikat sesuai surat Tergugat tanggal 27-11-2008 berakhir setelah perkara nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Btl mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----

9. Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 17 dapat kami jelaskan sebagai berikut :  
Bahwa alas hak atau dasar penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto (Obyek gugatan) adalah Hak Milik Adat Letter C Nomor 296 Persil 46 Klas S.II luas  $\pm 1.800 \text{ m}^2$  atas nama Wiji Purwanto.;-----

Perkara Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Btl hanyalah sebagai bukti bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan keberatannya, bahkan tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah yang dipermasalahkan.;-----

Penggugat sepertinya juga bingung menterjemahkan kata “mempunyai kekuatan hukum tetap” sehingga menyatakan tidak tepat apabila perkara Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Btl dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.;-----

Bahwa perkara telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak berkaitan dengan amar putusan yang menyatakan “gugatan tidak dapat diterima”, melainkan berkaitan dengan hukum acara yaitu apabila tidak dilakukan upaya hukum.;-----

Perlu kami tegaskan bahwa dalam putusan perkara nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Btl, disana telah dicatat bahwa sejak hari Selasa tanggal 3 Juli 2012 putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto atas nama Wiji Purwanto telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.;-----

a. Asas Kecermatan ;-----

Bahwa perkara Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Btl telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 3 Juli 2012.;-----

Sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat membuktikan dasar keberatannya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 permohonan sertipikat oleh Wiji Purwanto diproses lebih lanjut.

b. Asas Kepastian Hukum ;-----

Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto adalah justru demi kepastian hukum agar permasalahan tidak menggantung karena suatu keberatan yang alasannya tidak dapat dibuktikan.;-----

Bahwa batas-batas bidang tanah yang dimohon sertipikat oleh Wiji Purwanto sudah disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan yaitu Kartodikdo (pemilik tanah sebelah utara) dan Kerto Jono (pemilik tanah sebelah selatan) sedangkan sebelah timur berbatasan dengan parit dan sebelah barat berbatasan dengan sungai, sehingga tidak perlu meminta persetujuan dari Penggugat.;-----

c. Asas Persamaan ;-----

Bahwa sertipikat diajukan oleh Wiji Purwanto pada tanggal 13 Juli 2001 dan baru diterbitkan pada tanggal 15-01-2013.;-----

Lamanya proses penerbitan sertipikat obyek gugatan sampai lebih dari 10 (sepuluh) tahun adalah itikad Tergugat untuk memperhatikan Penggugat (Asas Persamaan), tetapi dalam kurun waktu selama bertahun-tahun tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan dasar-dasar keberatannya.;-----

d. Asas Kejujuran dan Keterbukaan ;-----

Hal 19 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu landasan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 30.;-----

Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang bersifat umum dan semua orang dianggap telah mengetahui.;-----

Dalam Pasal 30 tersebut telah jelas diatur bahwa apabila suatu pemohon sertipikat diajukan gugatan, maka setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap maka permohonan sertipikat diproses lebih lanjut. Dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dasar-dasar keberatannya.;-----

Bahwa berdasar Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tersebut tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk memberitahukan kepada Tergugat bahwa permohonan sertipikat akan diproses lebih lanjut.;-----

e. Asas Kehati-hatian ;-----

Waktu lebih 10 (sepuluh) tahun adalah bukti bahwa Tergugat sangat berhati-hati dalam menerbitkan suatu Hak Atas Tanah.;-----

11. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas membuktikan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto atas nama Wiji Purwanto telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.;-----

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang kami kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo berkenan untuk memutus perkara a quo dengan menyatakan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat. ;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Luas 1.924 m2 Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama Wiji Purwanto, terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang bahwa, Pengadilan telah melakukan panggilan terhadap pihak pemegang sertipikat obyek sengketa yaitu Wiji Purwanto dan atas panggilan tersebut telah hadir ONCAN POERBA, S. H. Dan WILLYAM H. SARAGIH, S.H.. selaku kuasa dari Wiji Porwanto pada persidangan tanggal 14 Nopember 2013 serta telah mengajukan permohonan untuk menjadi pihak intervensi dalam sengketa ini, dan atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela Nomor : 20/G/2013/PTUN.Yk. tanggal 02 Desember 2013 serta telah menetapkan pemohon intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi yang berkepentingan paralel dengan pihak Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah diterima pihak pemegang hak sebagai pihak Tergugat II Intervensi maka atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Desember 2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

Hal 21 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM EKSEPSI**

**1. MENGENAI TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN TUN :-----**

a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT, sebagaimana maksud dari apa yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam Fakta Hukum gugatannya, substansinya (materinya) adalah menyangkut tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah. Oleh sebab itu, apa yang menjadi dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya tersebut bukanlah menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta *in casu*, melainkan adalah menjadi kewenangan Pengadilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bantul;-----.

b. Bahwa sebagaimana dalam Gugatan PENGUGAT dalam bagian Fakta Hukum poin 15, PENGUGAT telah mendalilkan yang pada pokoknya :-----

*“Bahwa tanah sawah milik Penggugat letter C No. 286 Persil 46 Kelas I*

*seluas 785 m<sup>2</sup> terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan dengan batas-*

*batas :-----*

*Utara : sawah milik Bapak Kartodigdo (Alm);-----*

*Selatan : sawah milik Bapak Kertojono;-----*

*Barat : Sawah milik Bapak Wiji Purwanto;-----*

*Timur : Parit;-----*





*adalah berhimpitan dengan tanah sawah milik WIJI PURWANTO dan telah masuk menjadi satu bidang (bagian) dalam Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik No. 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 a.n. WIJI PURWANTO, luas 1924 m<sup>2</sup>, terletak di : Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan.”;-----*

c. Bahwa dari kutipan Gugatan PENGGUGAT tersebut di atas, sebagaimana PENGGUGAT mendalilkan Keputusan Tata Usaha dalam perkara *a quo* meliputi dan menyangkut atas Tanah milik PENGGUGAT, padahal berdasarkan fakta hukum dan kenyataannya adalah bukan tanah milik PENGGUGAT melainkan adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI. Dan oleh karena itulah gugatan PENGGUGAT tersebut adalah menyangkut **sengketa hak kepemilikan atas tanah**, yang bukan menjadi kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. ;-----

d. Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara hanya **bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara**. Sedangkan, yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara adalah :-----

*“Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di*

*Hal 23 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”;-----*

e. Berdasarkan alasan-alasan di atas, menyangkut tentang sengketa hak kepemilikan atas tanah, bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan oleh karena itu, secara hukum sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta **tidak berwenang secara absolut untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo.** ;-----

f. Bahwa hal ini diperkuat dengan adanya **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27 Juli 2001 jo. No. 16 K/TUN/2000, tanggal 28 Februari 2001 jo. No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998** yang menyatakan bahwa:-----

*“Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”.;-----*

## 2. MENGENAI PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN SEBAGAI SUBJEK PENGGUGAT :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa PENGGUGAT secara hukum tidak mempunyai kedudukan/status sebagai PENGGUGAT, karena PENGGUGAT bukanlah sebagai pemilik atas objek tanah pertanian, sebagaimana yang terkait dengan Sertipikat Hak Kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI Asal Hak dari Letter C No. 296 Persil 46 S II atas nama TERGUGAT II INTERVENSI.;-----  
--
- b. Disamping itu pula, PENGGUGAT telah mendalilkan dalam uraian Gugatannya, bahwa Objek Tanah pertanian berasal dari DJOJO SOETONO, sehingga status kepemilikannya adalah berbeda karena seharusnya PENGGUGAT menguraikan secara jelas, tentang status PENGGUGAT sebagai ahli waris dari DJOJO SOETONO, apalagi PENGGUGAT bukanlah sebagai satu-satunya sebagai ahli waris. Sehingga status PENGGUGAT tidak dapat didudukkan sebagai PENGGUGAT yang memiliki atas tanah pertanian sebagaimana dalam Gugatannya tersebut.;-----  
-----
- c. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek PENGGUGAT dalam perkara aquo, dan oleh karena itu sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya. ;-----

**3. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL /TIDAK JELAS :**

*Hal 25 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa disatu sisi gugatan PENGGUGAT mendalilkan dalam **posita No.**

**12, DJOJO SOETONO memiliki tanah sawah Persil 46 Kelas I**

**Seluas 785 m2**, terletak di Bulak Kulon, Jetis, Tamantirto, Kasihan.

Sedangkan disisi lain uraian gugatan selanjutnya sebagaimana pada

**posita No. 14 dan 15**, disebutkan bahwa tanah sawah milik

PENGGUGAT (**ROESMAN**) dengan Letter C No. 286 Persil 46 Kelas

I Seluas 785 m2 terletak Bulak Kulon, Jetis, Tamantirto, Kasihan.

Berdasarkan dari 2 (*dua*) atas nama kepemilikan Djojo Soetono dengan

Roesman (PENGGUGAT) menyangkut objek tanah pertanian tersebut

bertentangan secara hukum antara satu dengan lainnya, karena tidak

menyebutkan secara jelas dan pasti tentang fakta hukum kebenaran atas

nama kepemilikan yang pasti dalam Letter C maupun Persil, yang

mengakibatkan tidak jelasnya gugatan PENGGUGAT.;-----

- b. Bahwa demikian pula, objek tanah pertanian sebagaimana yang

didalilkan PENGGUGAT berasal dari **Letter C No. 286 Persil 46 Kelas**

**I Seluas 785 m2**, sedangkan Letter C yang dimiliki oleh TERGUGAT II

INTERVENSI adalah berasal dari hak Konversi **Letter C No. 296 Persil**

**46 S II**, sebagaimana pada Sertipikat Hak Milik No. 10037 atas nama

TERGUGAT II INTERVENSI. Sehingga dengan terjadinya kesalahan

objek asal hak tanah pertanian tersebut, menimbulkan tidak jelasnya

gugatan PENGGUGAT, karena menunjukkan asal hak yang berbeda

dalam Gugatan PENGGUGAT, dan bukan merupakan asal hak tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian dari TERGUGAT II  
INTERVENSI.-----

- c. Bahwa dari 2 (dua) dalil PENGGUGAT dalam Posita sebagaimana yang dimaksud di atas, membuktikan pula bahwa kepemilikan hak atas objek tanah pertanian sebagaimana yang disengketakan oleh PENGGUGAT adalah kabur/tidak jelas. Hal sedemikian penting untuk membenarkan kepentingan hukum atas objek tanah pertanian menyangkut kebenaran atas identitas kepastian hukum yang dimiliki oleh PENGGUGAT dalam gugatannya sebagai pemilik. Jika tidak jelasnya uraian menyangkut hak kepemilikan dari latar belakang haknya, maka membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah obscur libel/kabur.;-----
- d. Bahwa selanjutnya pula, jika kepemilikan tersebut adalah Hak dari DJOJO SOETONO, sebagai ayah kandung dari ROESMAN (PENGGUGAT), maka secara hukum gugatan PENGGUGAT tersebut bertentangan kepentingan hukumnya, karena tidak menjelaskan bahwa PENGGUGAT memiliki status apa dan kaitan apa kepemilikannya dari tanah sawah tersebut, karena sekalipun gugatan ini menyangkut tentang PTUN namun seharusnya status sebagai pihak yang berkepentingan disebutkan secara pasti tentang keberadaannya sebagai ahli waris. Jika tidak disebutkan maka gugatan PENGGUGAT tidak jelas/obscur libel.;-----
- e. Bahwa demikian pula selanjutnya, gugatan PENGGUGAT tidak jelas pihaknya atau kurang pihaknya sebagai PENGGUGAT, karena menyebutkan bahwa objek tanah pertanian yang diajukan berasal dari

Hal 27 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alm. DJOJO SOETONO, sebagai ayah kandung dari ROESMAN (PENGUGAT). Secara hukum seharusnya PENGUGAT secara jelas menyebutkan status pihak sebagai PENGUGAT adalah sebagai ahli waris dari alm. DJOJO SOETONO, karena PENGUGAT bukanlah satu-satunya sebagai ahli waris, dengan tujuan untuk menentukan secara hukum bahwa PENGUGAT dan atau ahli warisnya adalah sebagai pihak yang berkepentingan. Sehingga dengan tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap pihaknya dalam kapasitas apa sebagai PENGUGAT, maka secara hukum membuktikan gugatan PENGUGAT tidak jelas/obscur libel;-----

**4. MENGENAI GUGATAN PENGUGAT TELAH MELEWATI JANGKA WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;-----**

Bahwa **tidak benar** jangka waktu yang didalilkan PENGUGAT diketahui pada tanggal 13 Agustus 2013, berdasarkan laporannya kepada Lembaga Ombudsman D.I.Yogyakarta, melainkan yang benar adalah :-----

- Sejak tidak hadirnya PENGUGAT dalam perkara perdata No. 03/Pdt.G/2013/PN.Btl. yang dinyatakan GUGUR pada Tanggal 27 Maret 2013, maka secara hukum Gugatan PENGUGAT telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang karena Gugatan PENGUGAT didaftarkan pada PTUN Yogyakarta pada tanggal 10 Oktober 2013, artinya telah melewati batas waktu selama 90 hari, sejak tanggal 27 Maret 2013;-----
- Bahwa disamping itu pula, penerbitan Sertipikat tersebut telah diumumkan dengan pengumuman Nomor : 3899/2002 tanggal 23-10-2002, yang semua orang harus dianggap tahu. Sehingga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya Sertipikat pada tanggal 15 Januari 2013, telah melebihi tenggang waktu 90 hari sejak didaftarkanya Gugatan PENGGUGAT pada tanggal 10 Oktober 2013.;-----

- Bahwa oleh karena itu, Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada Tanggal 10 Oktober 2013 telah tidak memenuhi sebagaimana Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1991, sekalipun tidak ada pemberitahuan kepada PENGGUGAT, karena tidak ada kewajiban TERGUGAT untuk memberitahukan kepada PENGGUGAT, dari sebab adanya pengumuman yang telah dilakukan oleh TERGUGAT untuk kepentingan terbitnya Sertipikat tersebut. Terlebih lagi, jangka waktu permohonan Sertipikat tersebut telah berjalan selama lebih kurang 10 tahun.;-----

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dilihat secara jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara *a quo*  

Telah	Melewati	Jangka	Waktu	Pengajuan
Gugatan. ;-----				

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang telah termuat dalam Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI menjadi hal-hal yang termuat pula dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan di Dalam Pokok Perkara ini.;-----

Hal 29 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dan menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II INTERVENSI pada Jawaban dalam pokok perkara ini.;-----
3. Bahwa tidak benar dasar gugatan PENGUGAT yang menyebutkan Objek sengketa adalah KeputusanTata Usaha Negara yang ada kaitannya atau kepentingannya dengan PENGUGAT, karena Objek Tanah Pertanian sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1007/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, atas nama WIJI PRWANTO, bukanlah berasal dari hak asal tanah pertanian yang sama serta bukan menjadi objek kepemilikan dari PENGUGAT. Sebab terhadap Sertipikat Hak Milik TERGUGAT II INTERVENSI, secara keseluruhan tidak memiliki kaitan dan tidak ada hubungan hukum, terhadap hak-hak kepemilikan sebagaimana yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatannya.;-----
4. Bahwa demikian pula, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/ Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Luas 1.924 m2, Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama Wiji Purwanto, terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul adalah sah, tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik.;-----
5. Bahwa oleh karena itu, gugatan PENGUGAT atas objek sengketa yang dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara adalah tidak berdasar, karena objek sengketa menyangkut Sertipikat, tidak memiliki kaitan dan hubungan hukum dengan hak kepemilikan PENGUGAT, bahkan tidak memiliki akibat hukum kepada PENGUGAT, **baik sebagian maupun seluruhnya** terhadap apa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan dan diproses dengan diterbitkannya oleh TERGUGAT menyangkut atas SERTIPIKAT HAK MILIK No. 10037 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI tersebut. ;-----

6. Bahwa disamping itu pula, objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 10037 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI, bukanlah berasal dari Letter C No. 286 Persil 46 Klas I, melainkan adalah dari Konversi Letter C No. 296 Persil 46 S.II, dengan Luas 1800 m<sup>2</sup>, sebagaimana Asal Hak yang diterbitkan dalam Sertipikat Hak Milik No. 10037, seluas 1.924 m<sup>2</sup>, atas nama TERGUGAT II INTERVENSI. Sehingga pihak PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum terhadap objek tanah pertanian tersebut, dengan diterbitkannya Sertipikat atas nama TERGUGAT II INTERVENSI. Dan dengan adanya perbedaan Letter C tersebut, maka secara hukum PENGGUGAT tidak memiliki kepentingan hukum atas objek tanah pertanian tersebut,;
7. Bahwa oleh karena itu, **tidak benar** PENGGUGAT maupun DJOJO SOETONO memiliki tanah pertanian sebagaimana dengan Letter C 286 Persil 46 Kelas I seluas 785 m<sup>2</sup>, berhimpitan dengan tanah hak milik TERGUGAT II INTERVENSI. Melainkan yang benar adalah objek tanah pertanian adalah milik TERGUGAT II INTERVENSI, yang telah dimiliki dan dikuasai serta digarap secara turun temurun dari zaman sebelum merdekanya Republik Indonesia. Yang sekarang telah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002. Luas 1.924 m<sup>2</sup>, atas nama Wiji Purwanto (TERGUGAT II INTERVENSI).;-----
8. Bahwa demikian selanjutnya, **proses pensertipikatan bukan berdasarkan putusan pengadilan melainkan merupakan kelanjutan dari permohonan**

Hal 31 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi                      atas                      hak                      milik  
adat.-----

- 1) Bahwa dalam Gugatan PENGUGAT bagian Fakta Hukum nomor 17, Penggugat mendalihkan bahwa dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri bantul No. 03/Pdt.G/2012/PN.Btl tertanggal 11-06-2012.;-----
- 2) Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tersebut **tidak benar**, karena dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari bukan berdasarkan Putusan PN Bantul No.03/Pdt.G/2012/PN.Btl tanggal 11 Juni 2012; Tetapi berdasarkan permohonan Konversi Hak Milik Adat Letter C No. 296 Persil 46, Klas II, luas : 1800 m<sup>2</sup>, a.n. Kasdu, pada tanggal 5 September 2001; Yang diperkuat dengan keputusan tersebut.;-----
- 3) Bahwa kemudian atas permohonan tersebut, Kantor Pertanahan Bantul menerbitkan Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 dengan luas 1.924 m<sup>2</sup>, yang selanjutnya dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dengan Nomor 03899/2002 tanggal 23 Oktober 2002.;-----
- 4) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.BTL. Tanggal 11 Juni 2012 **BUKAN menjadi dasar diterbitkannya sertipikat, melainkan hanya menjadi dasar untuk melanjutkan proses pensertipikatan atas permohonan Konversi Hak\_Milik Adat Letter C No. 296 Persil 46, Klas II, luas : 1800 m<sup>2</sup>, a.n. Kasdu, pada tanggal 5 September 2001. ;**-----
- 5) Bahwa demikian pula karena pada gugatan PENGUGAT Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.BTL. yang pertama pada Pengadilan Negeri Bantul, bukanlah objek tanah pertanian hak milik PENGUGAT yang menyangkut atas tanah hak milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II INTERVENSI, melainkan tanah yang lain yang tidak terkait dengan hak kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI, sebagaimana yang telah terbukti dalam pertimbangan fakta hukumnya.;

9. Bahwa selanjutnya untuk mempertegas bantahan dan jawaban dari TERGUGAT II INTERVENSI, akan diuraikan sebagai berikut ;

## A. Penggugat Bukan Pihak Yang Mempunyai Kepentingan Terhadap

Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perkara *a quo* ;

- 1) Bahwa **tidak benar** dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya pada posita No. 11, menyangkut Penggugat adalah pihak yang berkepentingan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tertanggal 15 Januari 2013. Karena Sertipikat Hak Milik No. 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002. atas nama Wiji Purwanto, Luas 1.924 m<sup>2</sup> merupakan hasil Konversi dari hak milik adat Letter C Nomor 296 Persil 46 S.II Luas 1800 m<sup>2</sup> atas nama Wiji Purwanto (TERGUGAT II INTERVENSI).;

- 2) Bahwa PENGGUGAT mendalilkan Letter C No. 286 Persil 46 Klas I seluas 785 m<sup>2</sup> milik PENGGUGAT, telah masuk menjadi satu bagian dalam Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 Januari Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002. atas nama Wiji Purwanto, luas 1.924 m<sup>2</sup>. Padahal, terhadap hal yang

Hal 33 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh PENGGUGAT tersebut, **tidak memiliki hubungan hukum dan tidak sama Asal Hak-nya** dengan Letter C Nomor 296 Persil 46 S.II Luas 1800 m<sup>2</sup> milik Wiji Purwanto (TERGUGAT II INTERVENSI)..;-----

- 3) Hal ini diperkuat dengan suatu fakta bahwa PENGGUGAT telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan secara keperdataan pada Pengadilan Negeri Bantul menyangkut status hak kepemilikan atas tanah sawah tersebut, yaitu :

-----

- a. Gugatan pertama dari PENGGUGAT sebagaimana dengan Register Perkara Nomor: 03/Pdt.G/ 2012/ PN.Btl., dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut pada pokoknya adalah PENGGUGAT tidak dapat membuktikan status kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan *in casu* Letter C Nomor 296 Persil 46 S.II luas 1.800 m<sup>2</sup> a.n. Wiji Purwanto, karena PENGGUGAT mendalilkan kepemilikan atas tanah pertaniannya dengan Letter C No. 217 yang terdiri dari :----

- Sebidang tanah Sawah Persil No. 68 S II luas 765 m<sup>2</sup>;-----
- Sebidang tanah sawah Persil No. 149 a S I luas 875 m<sup>2</sup>;-----
- Sebidang tanah sawah Persil No. 149 a S I luas 940 m<sup>2</sup>;-----
- Sebidang tanah sawah Persil No. 149 a S III luas 705 m<sup>2</sup>;-----
- Sebidang tanah sawah Persil No. 172 a S I luas 170 m<sup>2</sup>;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 03.Pdt.G/2012/

PN.Btl.);-----

- a. Sedangkan Gugatan kedua yang diajukan oleh PENGGUGAT, dengan Register Perkara Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Btl., dinyatakan GUGUR karena PENGGUGAT tidak pernah hadir dipersidangan, sekalipun PENGGUGAT telah dipanggil secara patut dan layak oleh pengadilan. Namun disebutkan objek tanah pertanian PENGGUGAT adalah dengan **Letter C No. 286 Persil 46 Klas I Luas 785 m2.** (vide Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 03.Pdt.G/2013/PN.Btl.);---
- b. Bahwa PENGGUGAT bukanlah sebagai pihak yang berhak dan memiliki kepentingan terhadap tanah hak milik dari TERGUGAT II INTERVENSI, karena bertentangan antara kepemilikan yang satu dengan yang lain, yaitu jika dicermati, sebagaimana menurut gugatan PENGGUGAT, asal usul tanah sawah dari PERSIL 46 Kelas I seluas 785 m2, **milik dari Djoyo Soetono.** Poin no. 12 halaman 5 (lima) gugatan PENGGUGAT, jika dihubungkan dengan Poin No. 14 disebutkan tanah sawah Pemegang haknya adalah **PENGGUGAT** dengan Letter C 286 Persil 46 Kelas I Luas 785 m2. Dari dua ketentuan kepemilikan yang disebutkan, jelas bertentangan secara hukum.

Hal 35 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga segala alasan yang diajukan oleh  
PENGUGAT sudah seharusnya dikesampingkan  
keseluruhan.;-----

- c. Bahwa demikian selanjutnya, jika kepemilikan  
tersebut adalah Hak dari DJOJO SOETONO, sebagai  
ayah kandung dari ROESMAN (PENGUGAT),  
maka secara hukum gugatan PENGUGAT tersebut  
bertentangan kepentingan hukumnya, karena tidak  
menjelaskan bahwa PENGUGAT memiliki status  
apa dan kaitan apa kepemilikannya dari tanah sawah  
tersebut, karena sekalipun gugatan ini menyangkut  
tentang PTUN namun seharusnya status sebagai pihak  
yang berkepentingan disebutkan secara pasti tentang  
keberadaannya sebagai ahli waris. Jika tidak  
disebutkan maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak  
untuk

seluruhnya.;-----

----

- d. Bahwa oleh karena itu, PENGUGAT telah  
menyebutkan dalil-dalil persil tanahnya yang  
berbeda-beda, dan tidak dapat  
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum.  
Karena telah terjadi 2 (dua) gugatan akan tetapi  
menyebutkan berbeda-beda persilnya, dan asal usul  
dari kepemilikan PENGUGAT. Hal demikian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak pernah memiliki tanah sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan PENGGUGAT perkara *a quo*, karena berubah-ubah dan mencari-cari alasan untuk membenarkan kepemilikan PENGGUGAT yang sudah tidak benar dan tidak ada. Dan oleh karena itu pula, gugatan PENGGUGAT dalam perkara *aquo*, TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN KEBENARANNYA, secara hukum karena Letter C nya berbeda dan Persilnya berbeda pula, dan sudah seharusnya gugatan PENGGUGAT ditolak. ;-----  
-----

- 4) Bahwa berdasarkan uraian diatas, semakin jelas bahwa Penggugat berdasarkan gugatan yang pernah diajukannya sebanyak 2 (dua) kali, tidak dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah miliknya. Sehingga, dalam perkara *In Casu*, **Penggugat bukanlah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya.** ;-----  
-----

**B. Dasar Letter C Yang Di Dalilkan Oleh PENGGUGAT Tidak Ada Hubungannya Dengan Objek Yang Dimaksud Dalam PTUN Dalam Perkara *a quo* :**-----  
-----

Hal 37 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa **tidak benar** apabila Penggugat mendalilkan bahwa Letter C No. 286 Persil 46 Kelas I seluas 785 m<sup>2</sup> telah masuk menjadi satu bagian dalam Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik Nomor : 10037/ Tamantirto tanggal 15 Januari Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002. atas nama Wiji Purwanto, luas 1.924 m<sup>2</sup>, melainkan yang benar adalah Hak Kepemilikan TERGUGAT II INTERVENSI adalah merupakan hak miliknya sah yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak ada hubungan hukum dan kaitannya dengan objek tanah pertanian dari milik PENGGUGAT.;-----
- 2) Bahwa hal tersebut dikarenakan Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 januari Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002. atas nama Wiji Purwanto, luas 1.924 m<sup>2</sup> merupakan hasil konversi dari hak milik adat Letter C Nomor 296 Persil 46 S.II Luas 1800 m<sup>2</sup> atas nama Wiji Purwanto, **bukan** hasil konversi dari Letter C no. 286 Persil 46 Kelas I seluas 785 m<sup>2</sup> sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT.;-----
- 3) Bahwa selanjutnya, Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara perdata Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.BTL. Tanggal 11 Juni 2012, menyatakan bahwa **Letter C Nomor 296 Persil 46 S.II Luas 1800 m<sup>2</sup> atas nama Wiji Purwanto adalah benar adanya dan tercatat dalam Buku Desa sebagai milik Wiji Purwanto, dan terhadap Letter C no. 286 Persil 46 Kelas I seluas 785 m<sup>2</sup> menunjuk objek lain dan tidak jelas, yang bukan merupakan objek sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara Sertipikat Hak Milik No. 10037 / Tamantirto tanggal 15 januari Surat Ukur Nomor**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01139/2002 tanggal 19 Maret 2002. atas nama Wiji Purwanto, luas 1.924 m<sup>2</sup>

;-----

4) Bahwa dengan demikian, terhadap Letter C no. 286 Persil 46 Kelas I seluas 785

m<sup>2</sup> **TIDAK ADA KAITAN DAN TIDAK ADA HUBUNGAN HUKUM**

terhadap Keputusan Tata Usaha negara Sertipikat Hak Milik No. 10037/

Tamantirto tanggal 15 januari Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret

2002. atas nama Wiji Purwanto, luas 1.924 m<sup>2</sup>.

**C. Penggugat Termasuk Subjek Yang Dikenai Larangan Memiliki Tanah**

**Pertanian**

**Secara**

**Absentee :-----**

1). Bahwa **Penggugat nyata-nyata merupakan subjek hukum yang**

**terkena larangan kepemilikan tanah pertanian absentee.** Hal

ini dapat dilihat dari alamat tempat tinggal **PENGGUGAT** dalam

Gugatannya yang menyebutkan bahwa **PENGGUGAT** bertempat

tinggal di **Gamping Kidul RT 002 RW 16, Kelurahan**

**Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.**

Sedangkan **lokasi tanah** sawah Letter C No. 286 Persil 46 Klas I

seluas 785 m<sup>2</sup> sebagaimana yang didalilkan **PENGGUGAT**

sebagai miliknya adalah berada di wilayah hukum **Kelurahan**

**Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten**

**Bantul.;**-----

1) Sehingga berdasarkan uraian diatas maka dasar kepemilikan Penggugat atas

tanah pertanian yang terletak di **Bulak Kulon Jetis, Kelurahan Tamantirto,**

**Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul** dengan Letter C No. 286 Persil 46

Hal 39 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas I seluas 785 m2 adalah bertentangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memiliki tanah pertanian di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.;-----

- 2) Disamping itu pula, dengan adanya larangan kepemilikan tanah absentee itu, membuktikan **PENGUGAT tidaklah memiliki tanah** sebagaimana yang didalilkannya, apalagi memiliki asal hak yang berbeda yang tidak ada kaitannya dengan hak tanah yang dimiliki TERGUGAT II INTERVENSI.;

## D. Keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perkara *a quo* Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang

Baik :-----

--

- 1) Bahwa lebih lanjut terhadap Proses Permohonan Konversi Hak Milik Adat yang telah diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tanggal 5 September 2001, sudah memenuhi dan persyaratan prosedur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara pada Poin 4. ;-----

- 2) Bahwa disamping itu pula PENGUGAT dalam gugatannya masih menggunakan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 yang mana peraturan tersebut **sudah dicabut** dan telah digantikan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan No. 3 tahun 2011. Hal ini semakin membuktikan tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang dilanggar dalam penerbitan Objek Sengketa dalam perkara ini.;-----

- 3) Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto a.n. Wiji Purwanto oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.;---

**a. Asas Kecermatan :-----**

Bahwa terhadap perkara Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Btl, dikarenakan tidak adanya upaya hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka putusan perkara Nomor : 03/Pdt.G/2013/ PN.Btl dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Kantor Pertanahan Bantul telah cermat dalam melanjutkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto a.n. Wiji Purwanto. Sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan.;-----

**b. Asas Kepastian Hukum : -----**

Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto a.n. Wiji Purwanto yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Bantul berdasarkan permohonan pensertipikatkan (konversi), tanggal 5 September 2001 Letter C No. 296 a.n. Wiji Purwanto, telah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997. Sehingga dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto a.n. Wiji Purwanto telah memberikan kepastian hukum bagi Wiji Purwanto. ;-----

Hal 41 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Asas Persamaan :-----

Bahwa sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto a.n. Wiji Purwanto, Kantor Pertanahan Bantul telah memberikan kesempatan bagi Penggugat maupun Tergugat II Intervensi untuk membuktikan alas hak kepemilikan atas objek sengketa. Bahkan dengan adanya keberatan oleh Penggugat, Kantor Pertanahan Bantul menunda pelaksanaan penerbitan Sertipikat yang dimohon oleh Wiji Purwanto, namun dalam perjalanannya, ternyata Penggugat justru tidak dapat membuktikan dasar-dasar keberatannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Kantor Pertanahan Bantul telah memenuhi asas persamaan.;----

d. Asas Kejujuran dan Keterbukaan :-----

Bahwa terhadap segala bentuk keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto a.n. Wiji Purwanto, Penggugat tidak dapat membuktikan dasar-dasar keberatannya. Sehingga Kantor Pertanahan Bantul berhak melanjutkan proses permohonan pensertipikatan (konversi) yang diajukan oleh Wiji Purwanto sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanpa harus memberikan informasi terlebih dahulu kepada Penggugat.;-----

e. Asas Kehati-hatian ;-----

Bahwa proses diajukannya permohonan pensertipikatan (konversi) tanggal 5 September 2001 Letter C No. 296 a.n. Wiji Purwanto kepada Kantor Pertanahan Bantul, hingga diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto a.n. Wiji Purwanto tertanggal 15 Januari 2013, telah memakan waktu yang sangat lama. Hal ini dikarenakan adanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang mengakibatkan ditanggukannya proses penerbitan sertipikat. Dengan demikian, sangat jelas bahwa Kantor Pertanahan Bantul menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menerbitkan sertipikat hak atas tanah.;-----

Oleh karena alasan-alasan tersebut di atas, Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 Surat Ukur No. 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama: Wiji Purwanto, Luas 1.924 m2, terletak di: Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan, adalah **TIDAK BERTENTANGAN dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan TIDAK BERTENTANGAN dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

9. Bahwa dari keterangan-keterangan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT tidaklah mempunyai kepentingan dan tidak pula memiliki hak atas tanah pertanian sebagaimana yang diajukan dalam Gugatan PENGGUGAT, dan oleh karena itu pula secara hukum sudah seharusnya Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* DITOLAK untuk seluruhnya.;-----

## PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

### Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.;-----

Hal 43 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;-----

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Luas 1.924 m2, Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama Wiji Purwanto (TERGUGAT II INTERVENSI), yang terletak di Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;-----
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 18 Desember 2013 yang untuk singkatnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya yang masing-masing tertanggal 02 Januari 2014, yang untuk singkatnya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Penggugat telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8, sebagai berikut :-----

1. P - 1 : Foto copy sesuai dengan asli KTP Penggugat Prinsipal atas nama Roesman, yang beralamat Dusun Gamping Kidul RT. 002/RW. 016, Ambarketawang, Gamping, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;-----
2. P - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LOD DIY) No. 335/L/LOD.DIY/IX/2013 tanggal 10 September 2013, Perihal Undangan Klarifikasi Bersama yang ditujukan bersama kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Kepala Desa Tamantirto, Kasihan, Bantul, Sdr. Roesman/Sdr. Kurniawan, selaku pelapor;
3. P - 3 : Foto copy sesuai foto copy Letter C Nomor : 286 atas nama Roesman ;-----
4. P - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat oleh Sdr. Muheni pekerjaan mantan Lurah Desa Tamantirto. Kasihan, Bantul tertanggal 4 Februari 2003 ;-----
5. P - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan yang dibuat Kepala Desa Tamantirto Sdr. Suyatman, BA tertanggal 20 Juni 2003 ;-----
6. P - 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor : 570/1353/BPN/2008 tanggal 27 Nopember 2008 Perihal Pembatalan Penerbitan Sertipikat;-----
7. P - 6. 1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah Tahun 1985 atas nama wajib pajak Sdr Roesman ;-----
8. P - 6.2 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah Tahun 1991 atas nama wajib pajak Sdr Roesman ;-----;

Hal 45 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P - 6.3 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan iuran Pembangunan Daerah  
Tahun 2003 atas nama wajib pajak Sdr Roesman ;-----
10. P - 6.4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
Tahun 2004 atas nama wajib pajak Sdr. Roesman ;-----
11. P - 6.5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
Tahun 2005 atas nama wajib pajak Sdr. Roesman ;-----
12. P - 6.6 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
Tahun 2006 atas nama wajib pajak Sdr. Roesman ;-----
13. P - 6.7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
Tahun 2007 atas nama wajib pajak Sdr. Roesman ;-----
14. P - 6.8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
Tahun 2008 atas nama wajib pajak Sdr. Roesman ;-----
15. P - 6.9 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
Tahun 2010 atas nama wajib pajak Sdr. Roesman ;-----
16. P - 6.10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
Tahun 2011 atas nama wajib pajak Sdr. Roesman ;-----
17. P - 6.11: Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
Tahun 2012 atas nama wajib pajak Sdr. Roesman ;-----
18. P - 6.12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah  
Tahun 1985 atas nama wajib pajak Sdr. Roesman ;-----
19. P - 8 : Foto copy sesuai dengan asli Salinan Putusan Perkara Perdata Pengadilan  
Negeri Bantul Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Btl ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dipersidangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Tergugat telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13, sebagai berikut :-----

1. T - 1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat yang ditujukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul tertanggal 13 Juli 2013 nomor : 100/Sekd/TT/2001 Permohonan Konversi atas nama Wiji Purwanto;-----
2. T - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor : 100/Sek/TT/2001 tanggal 14 Juli 2001 yang dibuat oleh Kepala Desa Tamantirto Sdr. Noor Sadat;-----
3. T - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Daftar Buku Letter C Nomor : 296 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan atas nama Wiji Purwanto ;-----
4. T - 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Petikan Daftar Buku Letter C Nomor : C. 296 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan atas nama Wiji Purwanto;-----
5. T - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 13 juli 2001 yang dibuat oleh Wiji Purwanto ;-----
6. T - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya KTP atas nama Wiji Purwanto yang diberalamat di Sawahan No. 168 RT. 05 RW. 13 Tamantirto, Kasihan, Bantul;-----
7. T - 7 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2001 yang dibuat oleh Wiji Purwanto ;-----
8. T - 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Gambar Ukur Nomor : 1139/ Tamantirto/02;-----
9. T - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Ukur Nomor : 01139/ Tamantirto/2002 tanggal 19 Maret 2002 Luas 1.924 M2;-----

Hal 47 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T - 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis nomor : 03899/2002 tanggal 23 Oktober 2002;-----
11. T - 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 85/201 tanggal 7 Januari 2013; -----
12. T - 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik Nomor : 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 atas nama Wiji Purwanto;-----
13. T - 13 : Foto copy sesuai dengan copynya Turunan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Perkara Perdata Gugatan Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Btl tanggal 11 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya dipersidangan sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat, bukti surat tersebut oleh Tergugat II Intervensi telah diberi tanda T II Int. - 1 sampai dengan T II Int.-16 sebagai berikut :-----

1. T. II. Int. - 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur Nomor : 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 luas 1.924 M2 atas nama Wiji Purwanto;-----
2. T. II. Int. - 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Perkara Perdata Gugatan Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Btl tanggal 11 Juni 2012 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T. II. Int. - 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri  
Bantul Perkara Perdata Gugatan Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Btl  
tertanggal 27 Maret 2013;-----
4. T. II. Int. - 4 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Bantul Nomor : 680/154/BPN/2003 tertanggal 26 Pebruari 2003 Perihal  
Klarifikasi Permasalahan permohonan Sertipikat atas nama Wiji  
Purwanto;-----
5. T. II. Int. - 5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Bantul Nomor : 860/002/13.34-02/VII/2011 tertanggal 26 Juli  
2011 Perihal : Undangan  
Klarifikasi ;-----
6. T. II. Int. - 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Bantul Nomor : 1095/002/13.34.02/IX/2011 tertanggal 20  
September 2011 Perihal : Undangan Mediasi ; -----
7. T. II.Int.-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Bantul Nomor : 1179/002/13.34-02/X/2011 tertanggal 12  
Oktober 2011 Perihal : Undangan Mediasi II ;-----
8. T.II.Int.-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Bantul Nomor : 1395/002/13.34-02/XI/2011 tertanggal 21 November  
2011 Perihal : Undangan Mediasi III (terakhir) ;-----
9. T. II. Int. - 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kepolisian Resor  
(Polres) Bantul Nomor : B/541/XII/2009/Reskrim, tanggal 4 Desember  
2009 Perihal Undangan kepada Wiji Purwanto ;-----
10. T.II.Int.-10: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kepolisian Resor  
(Polres) Bantul Nomor : B/541.a/XII/2009 tanggal 8 Desember 2009  
Perihal Undangan kepada Wiji Purwanto ;-----

Hal 49 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T.II.Int.-11: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan dari Kepolisian Resor (Polres) Bantul Nomor Polisi : SP.Pgl/847/XI/2010/Reskrim tanggal 29 Nopember 2010 Perihal Panggilan kepada Wiji Purwanto; -----
12. T.II.Int. -12: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan dari Kepolisian Resor (Polres) Bantul Nomor Polisi : SP.Pgl/457/V/2013/Reskrim tanggal 7 Mei 2013 Perihal Panggilan kepada Wiji Purwanto ;-----
13. T. II.Int.-13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Camat Kasihan Kabupaten Bantul Nomor : 005/193 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Undangan kepada Wiji Purwanto ;-----
14. T.II.Int.-14: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Camat Kasihan Kabupaten Bantul Nomor : 593/205 tanggal 23 Juli 2013 Perihal Laporan Tindak Lanjut Permasalahan Tanah sawah di Tamantirto ;-----
15. T.II.Int.- 15: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dari Kuasa Hukum Wiji Purwanto (PKBH FH UGM ) Nomor : 73/K.165/PKBH FH UGM/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 perihal permohonan untuk melanjutkan dan menyelesaikan proses penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah sawah Letter C. Nomor : 296 Persil No. 46, Klas II Luas 1800 M2 atas nama Wiji Purwanto alias Kasdu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Btl. tanggal 11 Juni 2012;-----
16. T. II.Int.-16 : Foto copy sesuai dengan aslinya tanda Terima Surat Nomor : 73/K.165/PKBH FH UGM/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 dari Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mada (PKBH FH UGM) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Bantul ;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi, yaitu : -----

1. **SUDI UTOMO ALIAS DALIJAN**;Tempat dan Tanggal lahir : Bantul, 31

Desember 1948, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Brajan Kidul, RT. 001, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Agama Islam, Pekerjaan Buruh; -----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1. Keterangan saksi SUDI UTOMO ALIAS**

**DALIJAN**;-----

- Bahwa benar Darmo Kerto adalah kakek saksi;-----
- Bahwa saksi mengatakan ketika Djojo Soetono membeli dari Darmo Kerto yang menggarap sawah adalah paman saya, Harjo Soewito ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setiap panen hasilnya diberikan kepada Djojo Soetono ;----
- Bahwa saksi mengetahui Djojo Soetono adalah ayah dari Pak Roesman (Penggugat)
- Bahwa benar saksi pernah menggarap sawah milik Djojo Soetono ;-----

Hal 51 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



- Bahwa saksi kenal dengan Darmo Woco ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tanah sawah yang digarap Darmo Woco itu milik Darmo Kerto yang telah dibeli oleh Djojo Soetono ;-----
- Bahwa saksi dengan Darmo Woco tidak satu dusun;-----
- Bahwa saksi mengetahui Djojo Soetono adalah ayah dari pak Roesman;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah timur = parit kemudian jalan kampung, selatan = lupa, utara = Kerto Digdo, Barat = Kasdu (Wiji Purwanto);-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan batas tersebut masih sama sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai batas selatan dan batas utara sampai sekarang masih hidup ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap sawah sekarang adalah Kasdu (Wiji Purwanto);-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang milik Kasdu yang sebelumnya milik Pak Roesman ;-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dulu ada 15 bidang tanah milik ayah Roesman, sekarang tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah Pak Roesman yang digarap saksi ada 3 bidang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bagian yang diberikan kepada Pak Roesman setiap panen tidak tentu ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Darmo Kerto menjual tanah kira kira ketika saya masih SD kelas 3 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut milik Pak Roesman dari simbah saya, Darmo Kerto;-----
- Bahwa saksi mengakui pendidikannya hanya sampai kelas 5 Sekolah Dasar;-----
- Bahwa benar saksi saat ini sudah tidak menggarap sawah hanya selama 3 tahun ;---
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap sawah sebelumnya adalah Darmo Woco kemudian Kasdu sampai sekarang;-----

Hal 53 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dahulu yang membeli tanah sawah adalah Djojo Soetono ayah dari Pak Roesman ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti-bukti pembeliannya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor Lettter C ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bantul ;-----  
-
- Bahwa saksi mengetahui tempat tinggal saudara Penggugat adalah di Gamping Sleman ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui saudara Pak Roesman ada 3 orang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Djojo Soetono mempunyai 15 bidang tanah yang semuanya merupakan sawah ;-----
- Bahwa saksi mengatakan menggarap sawah selama 3 tahun yang terletak di Bulak Kulon Jetis (barat Jetis) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas batasnya adalah sebelah barat – Kasdu (Wiji Purwanto), sebelah timur – parit ;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanag sawah Djojo Soetono yang digarap saksi adalah 780 M2 ;-----
- Bahwa saksi tidak menegetahui siapa yang garap sawah Kasdu sekarang ;-----
- Bahwa saksi menegetahui jarak antara rumah Kasdu dengan rumah Roesman adalah sekitar 1 KM ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara sawah Kasdu dengan sawah Roesman letaknya berbatasan langsung (dempet Jawa);-----
- Bahwa saksi mengetahui luas sawah milik Kasdu adalah sekitar 1000 M2 ;-----

2. **JIMAN WARJI SUYONO** ;Tempat dan Tanggal lahir : Bantul, 04 Mei 1939, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gonjen, RT. 003 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Agama Islam, Pekerjaan Tani ;-----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 55 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keterangan saksi JIMAN WARJI

SUYONO ;-----

- Bahwa saksi sekarang sudah tidak menggarap sawah di Bulak Kulon Jetis  
lagi, sudah orang  
lain;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Kasdu sejak  
kecil ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jumlah petak sawah milik Kasdu ada 4 bidang ;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sawah yang digarap Kasdu sekarang  
adalah Utara – Karto Digdo, selatan Kerto Djono, barat – pelungguh (kas  
desa), timur - Parit, Jalan  
Kampung ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang garap sawah sebelum Kasdu adalah ayahnya  
Darmo  
Woco ;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang mempunyai sawah di Bulak Kulon Jetis  
adalah Orang Baran, Orang Jetis dan ada Orang  
Gonjen;-----
- Bahwa benar saksi tinggal Gonjen, Tamantirto, Kaihan,  
Bantul ;-----
- Bahwa saksi mengetahui alamat Kerto Dirjo adalah Orang Kasihan, tepatnya  
di selatan lapangan  
Kasihan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan pekerjaan Kerto Dirjo waktu dulu adalah menjabat sebagai  
lurah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Darmo Woco dengan Darmo Wiharjo adalah  
sama ;----- orangnya
- Bahwa saksi mengetahui Darmo Woco dulu tidak membeli tanah hanya sebagai  
sawah ;----- penggarap
- Bahwa saksi benar pada tahun 2012 pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri  
Bantul ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sawah Pak Roesman ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah ini milik Djojo Soetono dari cerita teman-teman ;-----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai batas di sebelah barat adalah tanah pelungguh;--
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sawah Darmo Woco yang digarap Kasdu sekarang adalah 1800 M2 ;-----

Hal 57 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan menjadi saksi di Pengadilan Negeri Bantul menjelaskan \_\_\_\_\_ mengenai \_\_\_\_\_ batas-batasnya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Kasdu dengan Wiji Purwanto adalah orangnya sama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri fisik kasdu adalah kecil, kulit biasa tidak kuning;--

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis dipersidangan:

-----

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi di persidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : -----

**1. KERTO SEMITRO ALIAS JONO**, tempat dan tanggal lahir : Bantul, 11 Desember 1922, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gonjen, RT. 004, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Agama Islam, Pekerjaan Buruh;---

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **1. Keterangan saksi KERTO SEMITRO ALIAS JONO** -----

- Bahwa saksi kenal dengan Roesman (Penggugat) karena sering ke rumahnya menanyakan masalah tanah yang sekarang digarap Kasdu ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah peralihan hak milik tanah dari Darmo Woco ke Kasdu;-----  
-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pawiro Dinomo karena dia adalah ayah Darmo Woco ;--
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Darmo Woco dengan Kasdu adalah Kasdu adalah anak dari Darmo Woco ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Darmo Woco dengan Darmo Wiharjo itu orangnya sama ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang sekarang digarap Kasdu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pawiro Dinomo sekarang sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah tanah digarap Darmo Woco selanjutnya digarap Kasdu ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sebelum digarap Pawiro Dinomo ;---
- Bahwa saksi mengetahui kira kira tahun 1930 Pawiro Dinomo garap tanah sawah

Hal 59 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----

- 

- 

- Jawa);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Djojo Soetono, Darmo Kerto apakah pernah menggarap tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanahnya adalah 1.900 M2 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Harjo Soewito, Darmo Woco dan Kasdu pernah garap tanah tersebut ;-----  
--
- Bahwa saksi mengetahui sejak sebelum merdeka dan sampai sekarang tanah tersebut tidak pernah ada masalah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sawah dengan dusun Gonjen itu sama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak Dusun Sawahan itu di Kasihan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui alamat Kasdu adalah di Dusun Sawahan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui alamat mbah Kerto adalah di Dusun Sawahan;-----
- Bahwa saksi mengakui belum pernah cap jempol di bukti P-5, dulu dibantu dengan anaknya Cahyo, hanya Kantor Agraria ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dahulu tanah tersebut milik siapa ;-----

Hal 61 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sawah tersebut ada di Bulak Kulon Jetis ;-----
- Bahwa saksi mengakui kenal dengan Roesman karena sering ke rumah saya, sering menanyakan siapa yang garap tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pak Roesman mempunyai tanah di situ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui sewaktu sawah itu digarap Pawiro Dinomo apa ada suratnya atau belum;-----

2. **YUSRO**, tempat dan tanggal lahir : Bantul, 17 Agustus 1952, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jetis, RT. 001 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Agama Islam, Pekerjaan Tani;-----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 2. Keterangan saksi Yusro ;-----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai sejarah asal-usul tanah milik Kasdu dulu milik Darmo Pawiro kemudian dilinterkan (Jawa, penggarapannya dilimpahkan) kepada Darmo Woco baru kemudian milik Kasdu -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sering membantu orang tua untuk garap sawah ketika umur 8 tahun milik Kerto Digdo yang terletak disebelah dengan milik Kasdu';-----
- Bahwa saksi mengetahui hasilnya panen Pawiro Dinomo dibawa pulang kerumanya dari orang orang yang derep (Jawa, orang memetik padi );-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu, utara = Kerto Digdo, selatan = Kerto Jono, timur = parit, jalan, barat = sungai pelungguh;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pawiro Dinomo ;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Djojo Soetono ;-----
- Bahwa saksi mengatakan kenal, Hardjo Suwito beliau dulu kemakmuran Kelurahan Tamantirto ;-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanahnya sekitar 1800 M2 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah ini tidak pernah ada masalah;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekitar pada tahun 1960-an ditengah sawah tersebut ada paritnya , sekarang sudah ditutup;-----

Hal 63 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pawiro Dinomo mempunyai 4 anak, yaitu 1. Pawiro Soewito, 2. Ny. Harjo Suwito, 3. Darmo Wiharjo 4. Sijas;;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu hanya milik Darmo Woco saja karena saudara yang lain sudah mendapat bagian tanah yang lain ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang sekarang milik Kasdu tidak ada yang menjadi \_\_\_\_\_ milik Roesman ;-----  
--
- Bahwa saksi mengetahui Pawiro Dinomo meninggal pada tahun 1972;-----
- Bahwa saksi mengetahui Darmo Woco meninggal pada tahun 1989;-----
- Bahwa saksi mengetahui sekarang tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atas \_\_\_\_\_ nama \_\_\_\_\_ siapa \_\_\_\_\_ tidak tahu;-----
- Bahwa saksi mengatakan asli Bangunjiwo, sehari-hari di Dusun Jetis ikut istri;-----
- Bahwa saksi mengetahui lintiran itu adalah istilah Jawa yang punya pengertian peralihan garap tanah sawah dari seseorang kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi mengatakan garap itu hasilnya panen dibawa di bagi sebagian kemudian \_\_\_\_\_ dibawa \_\_\_\_\_ ke rumah;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cara membagi hasil adalah ada yang langsung dibagi disawah (dipiyak Jawa) dan ada yang dibagi dirumah;-----
- Bahwa saksi mengetahui Hardjo Soewito adalah Kakak ipar Darmo Wiharjo;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat dan kapan Hardjo Soewito meninggal -----
- Bahwa saksi mengetahui Hardjo Soewito menjabat sebagai kemakmuran pada tahun 1970 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Djojo Soetono dan Roesman tidak mempunyai tanah disitu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu sudah sertipikat, sebelumnya tidak tahu;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan Sudi Utomo yang pernah garap tanah Kasdu;-----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada tanah yang diambil Kasdu ;-----

**3. DJOYO SUKARTO ALIAS TEMU**, tempat dan tanggal lahir : Bantul, 04 Nopember 1937, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan

Hal 65 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sawahan, RT.

005 Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten

Bantul, Agama Islam, Pekerjaan

Tani ;-----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**3. Keterangan saksi Djoyo Sukarto alias Temu -;**-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau Kasdu mempunyai tanah di Bulak Kulon Jetis ;-----
- Bahwa saksi mengetahui karena dari ayahnya Darmo Woco ;-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Darmo Pawiro;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu utara = Kerto Digdo(saksi yang garap), Selatan = Kerto Jono, Timur = Jalan, Barat = parit (Kalen Jawa);-----
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah yaitu kurang lebih 1.900 M2;-----
- Bahwa saksi mengetahui luasnya sawah Kerto Digdo adalah sekitar 3.300 M2 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah bersertipikat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pawiro Dinomo sekarang sudah meninggal ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pawiro Dinomo itu 4 (empat ) 1. Pawiro Soewito, 2 Ny. Darmo Seowito, 3. Darmo Woco (Wiharjo), 4. Sijas ;-----
- Bahwa saksi mengatakan yang mendapat bagian hanya Darmo Woco Karena saudara yang lain sudah dapat bagian yang lain ;-----
- Bahwa saksi mengetahui sejak dulu tanah tersebut tidak ada masalah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Roesman tidak mempunyai tanah disitu;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari dulu pak Roesman tidak mengusai garap ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Masyarakat tahunya tanah itu milik Pawiro Dinomo;-----
- Bahwa saksi mengaku tidak kenal dengan Darmo Kerto, Darmo Wiharjo dan Djoyo Soetono;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Sudi Utomo ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Sudi Utomo tidak pernah garap yang digarap Kasdu;-----
- Bahwa saksi sejak kecil kenal dengan Kasdu ;-----

Hal 67 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan mulai garap sejak Darmo Pawiro meninggal sekitar \_\_\_\_\_ tahun 1989 ;-----
- Bahwa saksi mengatakan pada tahun 1974 tidak ada masalah;-----
- Bahwa saksi mengetahui nama istri Hardjo Soewito adalah Hardjo Sinting ;-----

Menimbang, bahwa atas inisiatif Majelis Hakim mengajukan satu orang saksi dari Pemerintah Desa Tamantirto yaitu : -----

**MARSUDI**, tempat dan tanggal lahir : Bantul, 21 September 1975, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Ngebel, RT. 006, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Agama Islam, Pekerjaan Pamong Desa; -----

Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## 1. Keterangan saksi MARSUDI:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Tamantirto sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi mengatakan yang menjadi tugas pokoknya adalah mengenai pertanahan, Kependudukan, pendanaan sosial-politik dan tugas-tugas lainnya yang dikerjakan kepala desa;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Letter C. No. 286 ada 2 bidang, Persil 68 dengan luas 1210 M2 dan Persil 46 dengan luas 785 M2;-----
- Bahwa saksi mengetahui Persil Nomor 286 atas nama Roesman dengan alamat Gamping, dengan asal - usul tanah tidak tahu, sekarang masih hidup, Persil 68 luas 1210 M2 tertulis Romawi II dan Persil 46 luas 785 Romawi I;-----
- Bahwa saksi mengatakan tidak bisa menjelaskan mengetahui asal-usul persil tersebut ;-----  
-----
- Bahwa saksi menjelaskan Persil 68 hanya ada ada keterangan angka Romawi II ;----
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai Letter C. 296 atas nama Wiji Purwanto, ada dua bidang Persil 38 SII dengan luas 1100 M2, Persil 46 SII dengan luas 1800 M2, sawah sudah dikonversi agenda AG 96/Sek/II/2001 pada tanggal 14 Juli 2001, Pengumuman No. 3899/2002 tanggal 22 Oktober 2002 luas 1924 M2;-----
- Bahwa dalam C. No. 286 dan C. No. 296 pada Peta tanah persil 46, letaknya sama untuk masing-masing persil, sehingga tidak bisa menunjukan bagian-bagian persil yang bersebelahan dengan pasti ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas – batasnya adalah sebelah barat = sawah pelungguh, timur = Jalan Kulon Jetis, Utara persil 149 Kelurahan Sumberan Lama (dulu sebelum tahun 1946), Selatan = Jalan Jetis;-----

Hal 69 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 1946 ada perubahan Kelurahan, yaitu Kelurahan Sumberan Lama, Kelurahan Ngebel Lama dan Tamantirto ;-----
- Bahwa saksi mengatakan di Desa Tamantirto tidak mempunyai repartisi ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan cara untuk menunjukan keadaan nyata diambil dari peta, tidak ada petunjuk yang lain ;-----
- Bahwa benar Letter C Nomor 296 atas nama Wiji Poerwanto ;-----
- Bahwa benar bukti T-3 sesuai dengan foto copynya ;-----
- Bahwa benar Letter C Nomor 296 atas nama Wiji Poerwanto, yang mengeluarkan Pemerintahan Tamantirto ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Letter C itu sudah sertipikat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ipeda model D ini yang mengeluarkan Kelurahan Tamantirto ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui secara faktual letak tanah tersebut ada disebelah barat;----
- Bahwa saksi tidak bisa menunjukan secara pasti letak tanah Kasdu dan dan letak tanah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roesman;-----

--

- Bahwa saksi mengatakan yang bisa menunjukkan letak secara nyata adalah

Pak

dukuh;-----

-----

- Bahwa saksi mengatakan Pak Dukuh tidak memegang surat kutipan

semacam

letter

C ;-----

--

- Bahwa saksi menjelaskan tanah Penggugat klas I, tanah Tergugat II Intervensi adalah klas II, maksud dari klas adalah menunjukkan tingkat kesuburan ;-----

- Bahwa saksi mengatakan petunjuk batas di desa adalah pemilik tanah ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya yang masing masing tertanggal 25 Februari 2014 dan 27 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil mereka semula dan selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Tergugat II Intervensi menyampaikan kesimpulannya tertanggal 27 Februari 2014 yang diterima melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 27 Februari 2014; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan telah termuat dan tercantum dalam

Hal 71 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;-----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama Wiji Purwanto luas 1.924 M2 terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul (*vide* bukti T.12 = bukti T.II.Int – 1) dengan alasan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa merugikan kepentingan Penggugat dan telah diterbitkan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

**Dalam Eksepsi ;**-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan pihak Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi obyek gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat salah dalam menyebutkan Letter C yang menjadi asal usul Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto, yang benar Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto berasal dari Tanah Milik Adat Letter C Nomor 296 Persil 46 S.II luas 1.800m2 atas nama Wiji Purwanto sehingga obyek gugatan menjadi Kabur (*Obscuur Libel*) ;-----

2. Eksepsi Penggugat bukan pihak yang berkepentingan atas diterbitkannya obyek gugatan ;-----

-----  
Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya selalu menyatakan sebagai pemilik tanah obyek permasalahan. Terhadap dalil/alasan tersebut sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat membuktikannya. Selama tenggang waktu dari tahun 2002 sampai saat ini Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah. Apabila Penggugat mendalilkan seperti itu, maka harus dibuktikan terlebih dahulu baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan pihak Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Mengenai tidak berwenangnya Pengadilan TUN ;-----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana maksud dari apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam fakta hukum gugatannya, substansinya (materinya) adalah menyangkut tentang kepemilikan hak atas tanah bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan oleh karena itu, secara hukum sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak bewenang secara absolut untuk mengadili dan memeriksa perkara *a quo* ;-----

2. Eksepsi Mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai subjek Penggugat ;

Hal 73 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat secara hukum tidak mempunyai kedudukan/status sebagai Penggugat, karena Penggugat bukanlah sebagai pemilik atas tanah objek tanah pertanian, sebagaimana yang terkait dengan Sertipikat Hak Kepemilikan Tergugat II Intervensi asal Hak dari Letter C No. 296 Persil 46 S. II atas nama Tergugat II Intervensi ;-----

3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*/tidak jelas ;-----

Bahwa Penggugat tidak menyebut secara jelas dan pasti tentang fakta hukum kebenaran atas nama kepemilikan yang pasti dalam Letter C maupun Persil, yang mengakibatkan tidak jelasnya gugatan Penggugat. Terjadinya kesalahan objek asal hak tanah pertanian, karena menunjukkan asal hak yang berbeda dalam gugatan Penggugat dan bukan merupakan asal tanah pertanian dari Tergugat II Intervensi. Tidak jelasnya uraian menyangkut hak kepemilikan dari latar belakang haknya, maka menimbulkan bahwa gugatan Penggugat adalah *Obscuur libel*/kabur. Gugatan Penggugat tersebut tidak menjelaskan bahwa Penggugat memiliki status sebagai pihak yang berkepentingan disebutkan secara pasti tentang keberadaanya sebagai ahli waris. Jika tidak disebutkan maka gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*. Gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap pihaknya dalam kapasitas apa sebagai Penggugat, maka secara hukum membuktikan gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel* ;-----

4. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan gugatan;

Bahwa tidak benar jangka waktu yang didalilkan Penggugat diketahui pada tanggal 13 Agustus 2013, melainkan sejak tidak hadirnya Penggugat dalam perkara perdata no. 03/Pdt.G/2013/PN.Btl yang dinyatakan gugur pada tanggal 27 Maret 2013, maka secara hukum gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-

undang ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) menyebutkan :-----

*“ Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu  
selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan  
absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya  
wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang  
bersangkutan “ ;-----*

Dan selanjutnya di dalam ayat (3) disebutkan : -----

*“ Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat  
diputus bersama dengan pokok sengketa “ ;-----*

Menimbang, bahwa berikutnya mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor  
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 107  
disebutkan :

*“ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta  
penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-  
kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ” ;-----*

Berikutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : Berbeda dengan sistem hukum  
pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang  
terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para  
pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ; -----

a.

apa yang harus dibuktikan;-----  
siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan  
apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----  
alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

Hal 75 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



b. kekuatan pembuktian alat bukti yang telah  
diajukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dipaparkan di atas (*vide supra*), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 (satu) mengenai Tidak berwenangnya Pengadilan TUN, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dari Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan isi bantahan dari Penggugat serta memperhatikan bukti yang akan disebutkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama Wiji Purwanto luas 1.924 M2 terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul (*vide* bukti T.12 = bukti T.II.Int – 1), apakah merupakan obyek Tata Usaha Negara sehingga menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, maka akan diuji apakah memenuhi unsur – unsur ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari rumusan pasal tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :-----

1. Penetapan  
tertulis ;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha  
Negara ;-----
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha  
Negara ;-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku ;-----
5. Bersifat konkrit, Individual, dan final  
dan ;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum  
perdata ;-----

Keenam elemen tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan atau dapat diajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan elemen tersebut ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (*vide* bukti T.12 = bukti T.II.Int – 1) telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu telah bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Hal 77 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Konkrit** : obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama Wiji Purwanto, luas 1.924 M2 terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan Bantul (*vide* bukti T.12 = bukti T.II.Int – 1) ;---
- **Individual** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya Surat Keputusan obyek sengketa adalah ditujukan pribadi kepada Tergugat II Intervensi ;-----
- **Final** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dengan diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat pada tanggal 15 Januari 2013 sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru, dengan terbitnya obyek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013 menimbulkan hak kepada Tergugat II Intervensi;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat surat keputusan obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka ( 9 ) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ? sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 telah ditetapkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil surat gugatan Penggugat, Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, Bukti tertulis, keterangan Saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama Wiji Purwanto luas 1.924 M2 terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan Bantul (*vide* bukti T.12 = bukti T.II.Int – 1) ;-----

Hal 79 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebidang tanah Letter C nomor 296 Persil 46 S.II dengan luas 1800m<sup>2</sup> (*vide* bukti T.4) dengan batas-batas sebagai berikut :-----  
Utara : Karto Digdo ;-----  
Selatan : Kerto Jono ;-----  
Barat : Kalen/sungai ;-----  
Timur : Parit/Jalan ;-----
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama Wiji Purwanto luas 1.924 M<sup>2</sup> terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul (*vide* bukti T.12 = bukti T.II.Int – 1) merupakan hasil konversi dari hak milik adat Letter C nomor 296 Persil 46 S.II dengan luas 1800 M<sup>2</sup> atas nama Wiji Purwanto (Tergugat II Intervensi) (*vide* bukti T.1) ;-----  
-
- Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sawah Letter C nomor 286 Persil 46 Kelas I seluas 785m<sup>2</sup> yang terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan, Bantul (*vide* bukti P – 3) dengan batas;-----  
Utara : Sawah milik Bapak Kartodigdo (Alm) ;-----  
Selatan : Sawah milik Bapak Kertojono ;-----  
Barat : Sawah milik Bapak Wiji Purwanto ;-----  
Timur : Parit ;-----  
Adalah berhimpitan dengan tanah sawah Tergugat II Intervensi dan telah masuk menjadi satu bidang (bagian) dalam sertipikat obyek sengketa *a quo* ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P – 2 yaitu surat dari Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, Kepala Desa Tamantirto, Kasihan, Bantul, Sdr. Roeman/Sdr. Kurniawan selaku Pelapor tertanggal 10 September 2013, nomor 335/L/LOD DIY/IX/2013 perihal Undangan klarifikasi bersama yang intinya menyampaikan bahwa Lembaga Ombudsman Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima laporan Sdr. Roeman/Sdr. Kurniawan (*in casu* Penggugat) yaitu Sdr. Roeman/Sdr. Kurniawan (*in casu* Penggugat) memiliki sebidang tanah seluas 785 m2 dengan Letter C nomor 286, Persil 46, Klas I yang berlokasi di Bulak Kulon Tamantirto, Kasihan, Bantul yang sebelah baratnya berbatasan langsung dengan tanah milik Sdr. Wiji purwanto alias Kasdu (*in casu* Tergugat II Intervensi) ;-----

- Bahwa berdasarkan bukti P – 2, tanah milik Penggugat tersebut saat ini telah diakui oleh pihak lain dan telah diajukan permohonan pensertipikatan oleh pihak lain tersebut, yaitu atas nama Sdr. Wiji Purwanto alias Kasdu (*in casu* Tergugat II Intervensi) sebagaimana pengumuman nomor 03899/2012 tanpa sepengetahuan Sdr. Roeman (*in casu* Penggugat) selaku pemilik tanah dengan Letter C nomor 286, Persil 46 Klas I ;-----
- Bahwa berdasarkan bukti P – 8 = bukti T.13 = bukti T.II.Int – 3 Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Btl tanggal 11 juni 2012 diperoleh fakta bahwa antara Roesman (*in casu* Penggugat) dan Wiji Purwanto (*in casu* Tergugat II Intervensi) pernah terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Bantul yakni antara Roesman, H. Kartono, H.J. Karsiyah Soedoro, Subadiyono, Ir. Surjono, Ir. Rustiono, Rustiyadi, Nuraini, Indriyani, SE., Sumaryani, Esti Hastuti, SP., Sri Zuniati, Yanstri Meridianti, Bestriyani Aristyawati, Gayatri Anissa Tyascita sebagai Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV melawan Wiji Purwanto alias Kasdu sebagai Tergugat, Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Provinsi DIY/Gubernur DIY Cq. Pemerintah Kabupaten

Hal 81 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul/Bupati Bantul Cq. Camat Kepala Wilayah Kasihan Cq. Pemerintah Desa Tamantirto sebagai Turut Tergugat yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai sebidang tanah sawah dengan Persil nomor 149a, S.I seluas 940m2 yang terletak di Barat Dusun Jetis, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan sebidang tanah sawah dengan Persil nomor 149b, S.III seluas 705 m2 yang terletak di Barat Dusun Jetis, Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul tidak lagi berada di bawah penguasaan Para Penggugat telah diputus Pengadilan Negeri Bantul dengan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Btl tanggal 11 Juni 2012 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

- Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan halaman 39 disebutkan :-----

“Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Para Kuasa Hukumnya di dalam Surat Gugatannya mendalilkan yang pada intinya “Bahwa Almarhum DOJO SOETONO selain mempunyai ahli waris sebagaimana tersebut di atas, juga meninggalkan barang warisan berupa tanah sawah yang berasal pembelian dari almarhum DARMO KERTO (Letter C nomor 217) ...;-----

“Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 14 Mei 2012 telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek*/Check On The Spot) yang dilakukan di Kantor Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dengan dihadiri Majelis Hakim, Kuasa Hukum Para Pihak, Kepala Desa Tamantirto dan Sekretaris Desa Tamantirto. Pada Persidangan Pemeriksaan Setempat di Kantor Desa tersebut oleh Pihak Pemerintah Desa Tamantirto telah diajukan Asli Buku Letter C Desa Tamantirto guna diperiksa dengan Letter C nomor 217 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat” ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa setelah diperiksa maka dari buku Letter C Desa Tamantirto tersebut diperoleh fakta hukum yaitu terhadap Letter C nomor 217 bukanlah tercatat nama DARMO KERTO sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat akan tetapi tercatat atas nama Mbok Parinem yang tidak ada hubungan hukum dengan DARMO KERTO. Nama DARMO KERTO tercantum pada Letter C nomor 220” ;-----

- Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 03/Pdt.G/2012/PN.Btl tanggal 11 Juni 2012

berbunyi :-----

“MENGADIL”-----

## I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;-----

## II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dipanggil oleh Pengadilan yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul pada persidangan tanggal 23 Februari 2014 menyatakan bahwa Letter C nomor 296 ada 2 (dua) bidang yaitu Persil 38 S.II dengan luas 1100 m2 dan Persil 46 S.II dengan luas 1800m2 atas nama Wiji Purwanto (*in casu* Tergugat) yang terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan Bantul (*vide* bukti T.1) ;-----

Hal 83 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dipanggil oleh Pengadilan yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul pada persidangan tanggal 23 Februari 2014 memperlihatkan Peta C Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan menyatakan bahwa letak Letter C nomor 286 Persil 46 dan Letter C nomor 296 Persil 46 adalah berada pada lokasi yang sama.

Dengan batas-batas untuk Persil 46 yaitu :-----

Timur : Jalan Kulon Jetis ;-----

Barat : Sawah

Pelungguh ;-----

Utara : Persil 149 Kelurahan Sumberan Lama ;-----

Selatan : Jalan Jetis ;-----

Namun data yang ada pada saksi tidak mencakup letak dan batas masing-masing bidang pada Persil 46 baik untuk Letter C 286 maupun untuk Letter C 296;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dipanggil oleh Pengadilan yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul pada persidangan tanggal 23 Februari 2014 menyatakan bahwa Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul hanya memiliki Peta buku C Desa, tidak memiliki peta bidang per Persil, sehingga untuk menentukan letak dan batas pasti masing-masing bidang pada Persil, *in casu* Persil 46 baik pada Letter C nomor 286 atas nama Penggugat dan Letter C nomor 296 atas nama Tergugat II Intervensi tidak bisa diketahui dengan pasti. Dalam praktek penunjukan batas dan letaknya tanah didasarkan pada penunjukan oleh pemilik tanah ;-----

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat adalah terhadap obyek sengketa yang telah memenuhi unsur – unsur Pasal 1 angka ( 9 ) Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi memperhatikan fakta-fakta hukum di atas dikaitkan dengan posita gugatan, maka Majelis Hakim berdasarkan bukti P – 3, bukti P – 5, bukti T - 4, bukti T – 7, serta bukti P – 8 = bukti T.13 = bukti T.II.Int – 2 dan keterangan saksi yang dipanggil Pengadilan yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul berpendapat bahwa pada prinsipnya inti pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah menyangkut sengketa hak kepemilikan atas tanah Letter C nomor 286 dan Letter C nomor 296 khususnya letak dan batas tanah Persil 46 yang harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu pada Peradilan umum secara perdata ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah mempersoalkan tentang hak kepemilikan atas tanah Letter C nomor 286 dan Letter C nomor 296 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa inti pokok persengketaan berada dalam bidang keperdataan dan bukanlah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 93K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 diperoleh kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa sebagai dalil yang berkelebihan apabila menurut Penggugat, tanah milik Penggugat tersebut saat ini telah diakui oleh pihak lain dan telah diajukan permohonan pensertipikatan oleh pihak lain tersebut, yaitu atas nama Sdr. Wiji Purwanto alias Kasdu (*in casu* Tergugat II Intervensi) dihubungkan dengan keterangan Saksi yang dipanggil oleh Pengadilan yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Desa Tamantirto, Kecamatan

Hal 85 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih, Kabupaten Bantul (*vide* berita acara persidangan tanggal 23 Februari 2014) yang menyatakan bahwa letak tanah Persil 46 baik Letter C nomor 286 atas nama Penggugat dan Letter C nomor 296 atas nama Tergugat II Intervensi letaknya sama, maka mengenai hal itu bukan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, melainkan kompetensi absolut Peradilan Umum ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa *in litis* yang harus diputuskan oleh Peradilan Umum secara perdata adalah mengenai letak dan batas sebenarnya serta siapa yang berhak atas bidang tanah persil 46 Letter C 286 dan Letter C 296 karena masing-masing pihak menunjuk letak yang sama.-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 8 = bukti T.13 = bukti T.II.Int – 2 yang berupa Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 03/Pdt.G/2012. PN.Btl tanggal 11 Juni 2012 antara Roesman, dkk yang mendasarkan pada Letter C 217 Persil 149 a S.I luas  $\pm 940$  M2 dan Persil 149 b S.III luas  $\pm 705$  M2 melawan Wiji Purwanto alias Kasdu, dkk yang mendasarkan pada Letter C 296 Persil 46, Kelas II luas  $\pm 1800$  M2 dan diputus dengan menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima, yang belum diputus mengenai pokok perkaranya.-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.II.Int – 3 yang berupa Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor : 03/Pdt.G/2013. PN.Btl tanggal 27 Maret 2013 antara Roesman yang mendasarkan pada Letter C 286 Persil 46 luas  $\pm 785$  M2 melawan Wiji Purwanto alias Kasdu yang mendasarkan pada Letter C 296 Persil 46, Kelas II luas  $\pm 1800$  M2 dan diputus dengan menyatakan gugatan Penggugat Gugur, yang juga belum diputus mengenai pokok perkaranya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu adalah mengenai letak dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas sebenarnya serta siapa yang berhak atas bidang tanah persil 46 Letter C 286 dan Letter C 296 karena masing-masing pihak menunjuk letak yang sama sebagaimana pokok perkara yang diajukan pada Perkara Perdata Gugatan Nomor : 03/Pdt.G/2013. PN.Btl tanggal 27 Maret 2013, yang diputus Gugur karena Penggugat tidak hadir pada persidangan, oleh karenanya dapat diajukan kembali ke Peradilan Umum secara perdata ke Pengadilan Negeri Bantul untuk diputus Pokok Perkaranya.-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa menurut Majelis Hakim masih premature, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa meskipun obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10037/Tamantirto tanggal 15 Januari 2013, Surat Ukur Nomor 01139/2002 tanggal 19 Maret 2002 atas nama Wiji Purwanto luas 1.924 M2 terletak di Bulak Kulon Jetis, Tamantirto, Kasihan Bantul (*vide* bukti T.12 = bukti T.II.Int – 1) akan tetapi sengketaanya bukan Sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa kepemilikan/keperdataan yang oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan TUN dari Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima ;-----

Hal 87 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan TUN dinyatakan diterima, maka eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;-----

## DALAM POKOK SENGKETA ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan TUN di atas, menurut hemat Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima, maka oleh karena itu tentang materi pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

**MENGINGAT** : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*junctis* Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----


### DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah perkara ini diputuskan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 oleh kami **ANDRI SWASONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO YULIANTO, S.H., M.H.**, dan **NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Maret 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUMIJAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Penggugat Prinsipal dan Kuasa Penggugat;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS**



Hal 89 dari 69 hal Putusan No : 20/G/2013/PTUN.YK



<b>Ttd.</b>  <b>EKO YULIANTO, S.H., M.H.</b>	<b>Ttd.</b>  <b>ANDRI SWASONO, S.H.</b>
<b>HAKIM ANGGOTA II</b>  <b>Ttd.</b>  <b>NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H</b>	
	<b>PANITERA PENGGANTI</b>  <b>Ttd.</b>  <b>SUMIJAN, S.H.</b>

**Perincian biaya Perkara:**

- Pendaftaran Gugatan	: .....	Rp. 30.000,-
- Panggilan-panggilan	: .....	Rp. 100.000,-
- Materai	: .....	Rp. 12.000,-
- Redaksi	: .....	Rp. 5.000,-
- Leges	: .....	Rp. 3.000,-
- ATK Perkara	: .....	Rp. 106.000,-+
- JUMLAH		<b>Rp. 256.000,-</b>

**(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)